JEC (JURNAL EDUKASI CENDEKIA)
Volume 5 Issue 1, 2021 P-ISSN : 2549-2861 E-ISSN:2715-3371
Journal Website : https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/JEC

PERSEPSI GURU PAI TERHADAP PEMBERIAN PUNISHMENT DAN PENERAPANNYA DALAM PEMBELAJARAN DI SMA NEGERI 07 BOMBANA

Wina Janustisia Sari [1], Andi Aisa[2], Musgar[3]
[1-3]STIT Al-Hady Bombana
Email koresponden: winajsari0201@gmail.com

ABSTRACT
This paper aims to examine the perceptions of Islamic religious education teachers towards punishment and its application in learning at SMA Negeri 07 Bombana. This study uses a phenomenological data approach with a qualitative descriptive nature. This research seeks to examine problems related to the cause and effect of events experienced by people and examine certain situations. Data is collected through observation techniques, interviews, and documentation. The findings that became the result of this research, namely the provision of punishment which was realized in learning Islamic religious education at SMA Negeri 07 Bombana was considered successful and as expected. The form of punishment used by the PAI teacher board at SMA Negeri 07 Bombana is in a non-physical form so that students always understand and understand and follow the rules and regulations that apply at SMA Negeri 07 Bombana. This view is taken from the basis of observations made in research that there is a climate of obedience to discipline in the school environment after this punishment is implemented.

Keywords: perceptual, phenomenological, Punishment.

ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan Mengaji tentang persepsi guru Pendidikan agama Islam terhadap punishment dan penerapannya dalam pembelajaran di SMA Negeri 07 Bombana. Penelitian ini menggunakan pendekatan data fenomenologis dengan sifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupaya menelaah masalah yang bertalian dengan sebab akibat dari peristiwa yang dialami oleh orang-orang dan menelaah situasi tertentu. Data dikumpulakan melalui teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Temuan yang menjadi hasil dari peneltian ini yaitu pemberian punishment yang direalisasikan dalam pembelajaran Pendidikan agama Islam di SMA Negeri 07 Bombana dianggap berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. Bentuk punishment yang digunakan oleh dewan guru PAI SMA Negeri 07 Bombana dengan bentuk nonfisik sehingga siswa selalu memahami dan mendalami serta mengikuti peraturan dan tata aturang yang diberlakukan di sekolah SMA Negri 07 Bombana. Pandangan ini diambil dari dasar observasi yang dilakukan dalam peneltian bahwa ada iklim ketaatan terhadap tata tertib dalam lingkungan sekolah setelah punishment ini diterapkan.

Kata kunci: persepsi, fenomenologis, Punishment.

A. PENDAHULUAN

Guru merupakan manusia yang menempati satu komponen dalam pelaksanaan Pendidikan formal. Peran guru sebagai pendidika, pengajar, dan sebagai penyuluh siswa-siswanya di dalam sistem pembelajaran.

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti oleh perkembangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan semakin kompleks pula. Dunia pendidikan diyakini memiliki kontribusi yang tidak sedikit terhadap perkembangan dan kemajuan masyarakat, diharapkan mampu mempersiapkan generasi yang handal.

Kegagalan mereka untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dianggap sebagai kegagalan institusi pendidikan secara umum.

Guru atau pendidik sebagai pihak sangat bertanggungjawab terhadap terjadinya proses pembentukan perilaku peserta didik di sekolah atau dilinkungna pendidikan berusaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Segala potensi yang dimiliki oleh pendidik diterapkan dengan memanfaatkan sarana dan alat pendidikan baik alat material maupun nonmaterial, tindakan preventif, berupa larangan, dan tindakan kuratif, berupa hukuman yang kesemuanya bertujuan untuk memacu pembentukan mental peserta didik ke arah yang positif.

Pendalian perilaku peserta didik, yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan pendidikan, terkadang dilakukan dengan cara memberikan hukuman yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah dan tujuan pendidikan. Hal inilah yang menjadi sasaran kritikan para aktivis perlindungan anak atau orang tua yang beranggapan bahwa penerapan hukuman itu tidak sesuai dan tidak seimbang dengan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Bukan hanya orang tua, para pakar pendidikan pun tidak sepakat dengan usaha pengendalian perilaku peserta didik di sekolah dengan memberikan hukuman yang sama porsi dan tekanannya dengan penerapan hukuman yang berlaku di dunia hukum pidana maupun perdata.

Tercapainya suatu tujuan pengajaran, harus mempertimbangkan beberapa factor, salah satunya merupakan media(alat) Pendidikan. Yang menjadi alat Pendidikan yang dipunyai oleh seorang guru merupakan alat material berupa media tulis dan media cetak. Selanjutnya alat nonmaterial berupa keteladan, arahan, perintah dan larang, dan ganjaran dan hukuman.

Hukuman atau punishmen seorang guru terhadap peserta didik bukan sebuah kemarahan, tetapi suatu cara Pendidikan yang didasari atas cinta dan kasih sayang. Betapi urgennya guru memberi peringatan kepada siswa, sampai agama mencotohkan melalui Rasul Muhammad Saw. bagaimana punishment diterapkan di lingkungan pendidikan. Secara implisit, tujuan punishment ini diterapkan pada satuan Pendidikan supaya siswa bertindak, bertutur, dan berperilaku yang positif.

Menurut para ahli pendidikan modern, khususnya yang menganut pendekatan humanistik, hukuman sebaiknya tidak sering dilakukan. Mereka beranggapan bahwa hukuman yang sering dilakukan dapat menyebabkan anak atau peserta didik mengalami gangguan dalam pertumbuhan psikisnya. Aliran ini berpendapat, hukuman hendaknya dilakukan sebagai langkah terakhir apabila cara-cara pengendalian perilaku yang lain dianggap tidak ampuh.

Pelanggaran terhadap aturan yang dilakukan oleh peserta didik dianggap oleh Oswald Kroch sebagaimana yang dikutip oleh Desmita merupakan hal yang wajar dan dapat dikategorikan sebagai tahapan pengalaman kegoncangan jiwa yang dimanifestasikan dalam bentuk sifat trotz atau sifat “keras kepala”. Lebih lanjut ahli psikologi ini membagi tahapan pengalaman kegoncangan jiwa ke dalam tiga fase yaitu: fase anak awal, fase keserasian sekolah, dan fase kematangan.

Penanaman disiplin akan peraturan ini tentunya ada pengawasan, ada reward dan ada funishment. Pemberian pahala (reward) bagi manusia unggul dalam konteks pendidikan kiranya memperoleh pembenaran teologis (theologis justivication). Agama Islam sendiri mengandung konsep pahala dan dosa untuk mengukur kualitas hidup manusia beriman. Hukuman sebagai salah satu alat pengendalian sikap dan perilaku tidak dapat digunakan untuk semua jenis pelanggaran dan untuk semua usia. Hukuman hanya diperlukan apabila pelanggaran yang dilakukan peserta didik sudah sangat serius, seperti peserta didik melakukan perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, atau menentang kewibawaan orang tua secara terang-terangan. Agar penerapan hukuman sebagai alat pengendali perilaku peserta didik dapat berfungsi secara efektif, penerapannya harus dikombinasikan dengan metode lain yaitu, *reward* dan *reinforcement.*

Meskipun hukuman sebagai alat atau bentuk pengendali perilaku buruk peserta didik yang sering dilakukan, akan tetapi guru yang professional dan bijaksana yang harus meraka melakukan dengan penuh pertimbangan dan berusaha agar penerapan hukuman tidak dijadikan sebagai tradisi dalam usaha mengendalikan perilaku buruk peserta didik. Peserta didik yang mendapatkan hukuman akan terganggu perkembangan kesehatan mental dan emosinya karena kebutuhan psikologis berupa kebutuhan memperoleh penghargaan, kepercayaan, rasa aman, dan kasih sayang tidak terpenuhi, sehingga akan membawa masalah-masalah emosional dengan bentuk *maladjusment* (salah pengaturan).

Penerapan hukuman bertujuan sebagai penempaan karakter. Menghukum seharusnya menyadarkan orang akan kesalahannya serta menanamkan keinginan memperbaiki diri. Polemik yang terjadi antara orang tua dan aktivis perlindungan anak, juga pendidik atau guru terhadap pola penerapan pengendalian perilaku anak didik yang terjadi di sekolah tidak mesti memvonis bahwa penerapan hukuman di lingkungan pendidikan atau sekolah tidak layak dilakukan. Namun perlu diketahui bersama bagaimana pendidik di lingkungan sekolah menerapkan hukuman (*Punishment*) di sekolah, bagaimana persepsi guru tentang penerapan Punishment di sekolah. Penulis meyakini bahwa apabila Pemberian Punishment diterapkan dengan penuh pertimbangan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, dan persepsi guru tentang penerapan Punishment di sekolah mengarah kepada hal yang positif maka penggugatan terhadap penerapan *Punishment* di lembanga pendidikan tidak terjadi.

Tanggapan guru terhadap perlakuan punishment di sekolah beragam karena objek yang menjadi sasarannya juga beragam. Keberagaman muncul karena masalah atau kesalahan yang dikaukan oleh peserta didik juga bervariasi. Atas dasar ini, penulis berinisiatif mengungkap persepsi guru Pendidikan Agama Islam(PAI) tentang pemberian punishment di SMA Negeri 07 Bombana.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini dikakukan melalui metode eksperimen melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi dan selanjutya, data dianalisis bersifat deskriptif kualitatif.

Melalui pendekatan fenomenologi peneliti memperoleh gambaran lengkap mengenai penerapan punishment dalam proses pengajaran di sekolah SMA Negeri 07 Bombana. Melalui hal ini, peneliti berusaha mendalami masalah yang diangkat pada penelitian guna menghindari terjadinya bias dan kesalahan data(rekayasa).

Menurut Moleong penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahamai fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Informan penelitian ini merupakan kepala SMA Negeri 07 Bombana, Wakil kepalah sekolah bagian Kesiswaan, Guru Bimbingan dan Konseling, Guru PAI dan beberapa siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik penjamin keabsahan data dengan cara triangulasi data, transferabilitas dan konfirmabilitas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata iqab pada peristilahan di atas memiliki perbedaan dengan tarhib, karena iqab sudah berbentuk aktivitas pada pemberian hukuman seperti menonjok, memukul, menampar, dan lainya. Dimana tarhib merupakan suatu ancaman kepada peserta didik ketika melakukan tindakan yang menlanggar peraturan. Berhubungan dengan akibat perlakuan peserta didik yang tidak baik maka anak didik harus diberikan nasihat atau memperingatkannya. Peringatan dan peneguran tadi harus dipadukan denga menjelaskan alasan yang berindikasi alternative dan masyuk akal.

Al Ghazali dalam satu kitabnya berpendapat bahwa hukuman atau pemberian teguran pendidikan harus diberikan perbedaan antara orang dewasa dengan anak-anak. Ia juga memberikan satu tips supaya anak-anak atau peserta didik yang melakukan kesalahan jangan terburu-buru diberikan punishment. Pemberian punishment yang tidak disegerakan ini bertujuan supaya siswa atau peserta didik berkesempatan untuk memperbaiki diri dan mampu menhormati dirinya sendiri dan merasakan akibat dari perbuatannya. Selanjutnya, cara lain apabila siswa atau peserta didik melakukan perbuatan tercelah maka dalam pengungkapan tersebut tidak diperbolehkan secara eksplisit atau di halayak ramai.

Dalam hal pemberian hukuman di SMA Negeri 07 Bombana, paling tidak ada dua prinsip dasar mengapa hukuman bisa diterapkan.

a. Hukuman diadakan karena adanya pelanggaran atau adanya kesalahan yang diperbuat.
b. Hukuman diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi perulangan pelanggaran.

Sehubungan dengan hukuman yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran perturan dan tata tertip yang ada di sekolah, dalam hal hukuman ini orang tua anak mempunyai kesan tersendiri terhadap hukuman yang di berikan oleh guru kepada siswa yang tidak disiplin dan sering melakukan pelanggaran aturan sekolah. Kesan orang tua terhadap hukuman

berbeda-beda satu sama lainnya. Ada yang merasa senang dan ada pula yang merasa tidak senang. Hal ini dapat diketahui melaluai pengamatan dari pelaksanaan hukuman di sekolah dan tanggapan orang tua anak. Dari kutipan tersebut dapat dikatakan bahwa hukuman dalam pendidikan memang perlu sebagai salah satu cara merubah prilaku anak dari yang tidak baik menjadi baik kembali. Apabila disiplin sekolah dijalankan secara konsekwen oleh guru terhadap murid, maka hukuman sebagai jalan terakhir akan menimbulkan rasa senang bagi orang tua murid, karena hukuman merupakan sebagai salah satu alat pendidikan untuk memperbaiki tingkah laku anak supaya menjadi lebih baik dan tidak melakukan perbuatan yang tidak baik.

a. Bentuk-bentuk hukuman

Sedangkan bentuk-bentuk hukuman itu ada beberapa macam sesuai dengan kesalahan yang dilakukan anak. Menurut Sudirman dkk, memberi hukuman itu ada tiga tingkatan yaitu:

1. Hukuman Ringan
   a. Kontrol sederhana: yang dimaksud kontrol sederhana hukuman berupa mimik yang ditujukan guru, tetapi dengan cara ini menimbulkan reaksi pada siswa atau peserta didik (merasa malu, kapok, dan lain sabagainya). Bentuk-bentuknya antara lain menunjukkan muka marah, menggelengkan kepala, mengangkat dahi menunjukkan ketidak setujuan, memberikan pertanyaan kepada siswa yang memperhatikan, memindahkan tempat duduk dan sebagainya.
   b. Pertemuan secara individual antara guru dengan siswa. Siswa yang menunjukkan perilaku yang tidak wajar kemudian dipanggil dan diadakan pembicaraan dengan cara yang menyenangkan sehingga siswa menyadari kekeliruannya.
2. Hukuman Sedang
   a. Menghilangkan hak istimewa: siswa yang melakukan pelanggaran disiplin, sebagian atau seluruh haknya dicabut, misalnya tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan apapun, tidak diperboleh mengikuti pelajaran pada jam itu dan sebagainya.
   b. Menahan siswa setelah jam keluar sekolah: Peserta didik yang melakukan pelanggaran, ketika teman-temannya pulang ia ditahan di kelas untuk menunggu beberapa saat.
3. Hukuman Berat
   a. Hukuman badan: hukuman ini termasuk berat karena akibatnya banyak menanggung resiko. Hukuman ini meliputi ditampar, tempeleng, berdiri di depan kelas dengan kaki di anggkat sebelah dan sebagainya.
   b. Skorsing dari kegiatan sekolah: siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah dicabut haknya untuk mengikuti seluruh jenis kegiatan dalam kurun waktu tertentu misalnya satu bulan, satu semester atau satu tahun.

Dengan mengamati pendapat tersebut di atas dapat mengambil kesimpulkan bahwa dalam memberikan hukuman kepada anak didik hendaklah

dengan cara bertahap, jangan dengan pukulan atau menyakiti fisik peserta didik, hukuman baru boleh diberikan dalam keadaan terpaksa.

Rasyidin mengemukakan hukuman secara umum sama halnya dengan ganjaran, hukuman juga diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu:

a. Hukuman fisik

Dalam al-Quran, hukuman yang berbentuk fisik bisa berupa dipukul (dharaba) dicambuk (*jild*), dipotong tangan (*qath*'), dibunuh (*qatl*), didenda (*diyat*), dan dipenjarakan atau diisolasi (*ta'jir*). Hukuman fisik yaitu perlakuan kurang atau tidak menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk fisik atau material sebagai konsekuensi logis dari perbuatan tidak baik (*'amal as-syaiat*) atau prestasi buruk yang ditampilkan atau diraihnya.

b. Hukuman non fisik

Hukuman non fisik bisa berupa dihinakan Allah swt hidupnya di dunia, tidak ditegur Allah swt di akhirat, diterpa kegelisahan batin, dosa, siksa neraka, dan lain sebagainya. Hukuman non fisik yaitu perlakuan kurang atau tidak menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk non fisik sebagai konsekuensi logis dari perbuatan tidak baik ('amal as-syaiat) atau prestasi buruk yang ditampilkan atau diraihnya.

Dalam tataran praktikal, implementasi ganjaran yang bersifat fisik bisa diberikan para penddidik dalam bentuk memukul, mewajibkannya melakukan tugas-tugas fisik seperti membersihkan ruangan atau kamar mandi, berdiri di depan kelas, mengeluarkan atau mengisolasinya dari dalam kelas, mewajibkannya membayar denda, dan lain-lain. sedangkan untuk hukuman yang bersifat non fisik antara lain dapat diberikan dalam bentuk memarahinya, meberi peringatan disertai ancaman, dan lain sebagainya.

Olehnya itu, apabila disuatu lembaga pendidikan ketika menginginkan sebuah pemberian hukuman kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertip di seskolah setidaknya pendidik harus melakukan langkah pertimbangan terlebih dahulu bahwa jenis hukumna apa yang pantas diberikan apakah hukuman fisik atau nonfisik.

D. KESIMPULAN

Simpulan yang diperoleh yang menjadi rekomendasi penelitian ini uraikan sebagai berikut.

1. Punishment yang diterapkan pada satuan Pendidikan agama Islam berupa pemberian sanksi atau teguran ketika tidak ada lagi alat yag dapat dijadikan sebagai hukuman kepada siswa yang sering melakukan pelanggaran aturan tata tertip atau berbuat kesalahan ketika proses pembelajaran berlangsung dan jeni pelnggaran lainnya. Dengan adanya *punishment* siswa atau peserta didik akan merasakan efek jerah yang dia rasakan sehingga tidak mudah lagi untuk mengulangi kesalahan atau pelanggaran aturan, tata tertip sekolah dikemudian hari
2. Bentuk punishment yang ditemukan di SMA Negeri 07 Bombana terindentifikasi dua jenis yaitu, punishment dalam bentuk fisik dan bentuk nonfisik. Akan tetapi sekolah lebih menerapkan punishment non fisik berupa

nasehat, mengaji didepan kelas dan hafalan-hafalan ayat Al-quran. Karena dalam pendidikan Islam disadari bahwa mendidik anak bukan harus dengan kekerasan tetapi dengan kasih sayang dan kelembutan sehingga nantinya tertanam dalam hatinya sifat kasih sayang dan jauh dari sifat dendam.

Selanjutnya, apabila siswa atau peserta didik sering melakukan kesalahan pelanggaran dan tidak berefek padanya maka langkah selanjutnya menyuruh keluar kelas dan membersihkan lingkungan sekolah seperti membersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah, membersihkan kamar mandi bahkan sampai dipanggil orang tua untuk dating disekolah dan menyampaikan ke orang tuanya agar mengetahui apa penyebab dari kesalahan anaknya. Sehingga ada efek jera bagi siswa yang sudah melanggar aturan dan tata tertip sekolah. dan sebagai motivasi untuk perbaikan diri menjadi lebih baik dari sebelumnya agar di kemudian hari menjadi siswa peserta didik yang disiplin dan taat terhadap peraturan dan tata tertip yang ada disekolah dan dimanapun mereka berada nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islami* (Perdana Publishing, 2008)

Charles Schaefer, *Cara Efektif mendidik dan Mendisiplinkan Anak* (Terj. Jakarta: Mitra Utama; 1994)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. IX; Bandung: Diponegoro, 2007)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. 3; Balai Pustaka, 1990)

Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik: Panduan bagi Orang Tua dan Guru dalam Memahami Psikologi Anak Usia SD, SMP, dan SMA* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009)

Hermawan, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta 2009 :Direktorat Jederal Pendidikan Islam Depertemen Agama RI

Khadijah, *Belajar dan Pembelajaran*, Medan :Citapustaka Media 2013.

M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Cet.VII; Bandung: Remajarosdakarya, 1994)

Mallary M. Collins, *Mengubah Perilaku Siswa Pendekatan Positif* (Terj. Jakarta: BPK Gunung Mulia; 1992)

Moloeng Lexy J, *Metodologi penelitian Kualitatif*, 29 ed. (Bandung: Rosdakarya, 2011)

Muctar Buchari, *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994)

Muhammad Anas Ma`arif dan Ari Kartiko, "Fenomenologi Hukuman di Pesantren: Analisis Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Daruttaqwa Gresik," *Nadwa* 12, no. 1 (22 Juni 2018): 181–96, https://doi.org/10.21580/nw.2018.12.1.1862

Muhammad Anas Ma`arif, "Analisis Strategi Pendidikan Karakter Melalui Hukuman Preventif," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (6 Maret 2018): 31–56, https://doi.org/10.21274/taalum.2018.6.1.31-56

Muhammad Husnur Rofiq, "Kedisiplinan Siswa Melalui Hukuman Dalam Perspektif Stakeholder Pendidikan," *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2017):82–94,https://doi.org/10.31538/ndh.v2i2.25

Prayetno, ,*Pendidikan Dasar Teori dan Praktis*, Jakarta 2009 : PT. Gramedia

Prayitno, *Dasar Teori dan Praktis Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Grasindo. 2009)

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salminawati, 2011, Filsafat Pendidikan Islam, Medan : Perdana Mulya Sarana.

Salminawati, *Filsafat Pendidikan Islam*, Medan 2011, : Perdana Mulya Sarana.

Siti Pratini Suardiman, *Psikologi Perkembangan* (Cet. I; Yogyakarta: t.p. 1990).

Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Sudirman dkk, *Ilmu Pendidikan*, PT. Rosdakarya, Bandung, 1990,

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung*: Alfabeta, 2014.